



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas dan untuk menunjang kelancaran tertib administrasi keuangan, perlu dilakukan penatausahaan keuangan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan serta disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional, perlu menyusun pedoman pelaksanaan perjalanan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

8. Peraturan/3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 1Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 164/PMK.05/ 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah Majelis Rakyat Papua Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
5. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan atas perintah dari pejabat yang berwenang.
6. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh pegawai negeri, pejabat negara, atau pihak lain yang ditugaskan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas kedinasan di luar tempat kedudukan atau kantor resmi, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

7. Perjalanan.../5

7. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh pejabat negara, pegawai negeri, atau pihak tertentu atas persetujuan instansi berwenang, untuk melaksanakan tugas resmi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka kepentingan negara, tugas kedinasan, atau memenuhi undangan resmi dari pihak luar negeri, dengan biaya yang bersumber dari anggaran negara atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam daerah.
9. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.
11. Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah Pimpinan dan Anggota MRP.
12. Pokja-Pokja adalah Pokja-Pokja yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Provinsi Papua Tengah.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar wilayah Provinsi Papua Tengah dalam wilayah Republik Indonesia.
15. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dalam Kota dan dalam Kabupaten bagi pelaksana perjalanan dinas yang berkedudukan (bertugas) di Kota/Kabupaten yang bersangkutan.
16. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota, kantor/satuan kerja berada.
17. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
18. Tempat tujuan pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
20. Uang harian adalah uang yang dibayarkan sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari dalam melaksanakan perjalanan dinas.
21. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum.

22. Biaya taksi adalah biaya yang diberikan untuk transportasi dari bandara kedatangan ketempat tujuan kegiatan maupun sebaliknya.
23. Pakta Integritas adalah Pernyataan atau Janji tentang Komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Maksud pembentukan peraturan gubernur ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota MRP yang dibebankan pada APBD.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan keserasian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- c. efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja daerah; dan
- d. transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Pindah.

Pasal 5

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, antara lain untuk:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, yakni mengikuti pendidikan dan pelatihan, rapat, konsultasi, kunjungan kerja, studi banding, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus dan kegiatan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.menghadap...../7

- b. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- c. perjalanan dinas Pejabat yang harus memperoleh pengobatan lanjutan diluar tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 6

Pelaksana Perjalanan Dinas meliputi Pimpinan dan Anggota MRP.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Paragraf 1 Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah dan/atau yang melewati batas kota; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kesatuan wilayah Nabire, Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Puncak, Puncak Jaya dan Intan Jaya.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam Kota/kabupaten; dan
 - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam ke kabupaten di Daerah.
- (4) Satuan Biaya Perjalanan Dinas dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2 Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 8

Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua akibat perpindahan tugas atau jabatan tidak termasuk dalam cakupan yang diatur oleh peraturan ini.

Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota MRP serta Pihak Lain dapat melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(2)Perjalanan...../8

- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. peninjauan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya Daerah;
 - d. kunjungan persahabatan;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. studi banding;
 - g. seminar;
 - h. lokakarya;
 - i. konferensi;
 - j. pertemuan internasional;
 - k. penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau
 - l. narasumber/pembicara.
- (3) Hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimanfaatkan untuk:
 - a. peningkatan kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan pendapatan asli Daerah;
 - c. peningkatan kualitas Daerah dan mewujudkan kesejahteraan Daerah; dan
 - d. mewujudkan inovasi untuk Pemerintah Daerah.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat dilakukan, dalam hal:
 - a. terjadi bencana alam di wilayahnya;
 - b. terjadi bencana sosial di wilayahnya;
 - c. pemilihan umum legislatif;
 - d. pemilihan Presiden dan wakil Presiden; dan
 - e. pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Keempat
Persyaratan Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan oleh Pelaksana SPPD sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Perjalanan Dinas oleh Pihak Lain non institusi (perorangan) dapat menggunakan dokumen lain seperti undangan.
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada APBD.
- (4) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua MRP atau Pimpinan yang ditunjuk oleh Ketua MRP untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota MRP.

- (5) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. tujuan pelaksanaan tugas.
- (6) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Sekretaris MRP atau Pejabat yang ditunjuk. format sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Paragraf 1 Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. uang representasi;
 - d. biaya sewa kendaraan;
 - e. biaya penginapan; dan
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat Lumpsum untuk membiayai:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang Saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan secara Riil bagi Pimpinan dan Anggota MRP.
- (4) Biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya diberikan kepada Pimpinan dan Anggota MRP yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
 - b. dibayarkan secara *Lumpsum*; dan
 - c. besaran yang menjadi patokan pembayaran secara *Lumpsum* sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.

(5) Biaya sewa/10

- (5) Biaya Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota MRP untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan dibayarkan secara Riil.
- (6) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel dan/atau di tempat menginap lainnya yang dibayarkan secara Riil, bagi Pimpinan dan Anggota MRP.
- (8) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. biaya bagi penjemput/pengantar;
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.
- (9) Komponen rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan pada rincian biaya Perjalanan Dinas.
- (10) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. biaya bagi penjemput/pengantar;
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.

Pasal 12

Biaya transportasi Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, diberikan dengan ketentuan:

- a. biaya tiket moda transportasi udara termasuk didalamnya airport tax dan/ atau retribusi yang dipungut di tempat bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun, dibayarkan secara Biaya Riil;
- b. biaya kelebihan bagasi terkait dengan dokumen/ barang kedinasan dapat dibayarkan secara Biaya Riil;
- c. biaya Wrapping/ Pembungkusan/ Pengemasan dalam rangka pengamanan dokumen/ barang kedinasan sebagaimana disebutkan pada huruf b, dapat dibayarkan secara Biaya Riil;
- d. Pimpinan MRP dapat menggunakan transportasi pesawat udara dengan standar tiket pesawat kelas bisnis, dan selain tersebut menggunakan standar tiket pesawat kelas ekonomi. (dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan kesulitan memperoleh sarana transportasi sehingga diperlukan biaya tambahan atau tidak sesuai standar yang ditetapkan, maka dapat diberikan tambahan biaya atas biaya tiket pesawat sesuai kebutuhan riilnya dengan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh PA/KPA), format sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini;
- e. dalam hal maskapai penerbangan menerapkan pemilihan kursi penumpang, maka biaya pemilihan kursi pesawat hanya dapat dibayarkan untuk Pimpinan dan Anggota MRP.

f.biaya tol / 11

- f. biaya tol dapat diberikan untuk perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan asal, sampai Tempat Tujuan (pergi pulang);
- g. biaya transpodarat dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan menggunakan taksi/moda transportasi lainnya yaitu:
 - 1. keberangkatan:
 - a) dari Tempat Kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun; dan
 - b) dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju Tempat Tujuan.
 - 2. kepulangan:
 - a) dari Tempat Tujuan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun; dan
 - b) dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun menuju Tempat Kedudukan.
- h. pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*);
- i. biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan Anggota MRP dipertanggungjawabkan secara Rill.
- j. transport lokal untuk perjalanan dinas, dapat diberikan dengan tujuan lebih dari 1 (satu) lokasi tujuan:
 - 1. Pimpinan MRP; dan
 - 2. Anggota MRP.

Pasal 13

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, diberikan dengan ketentuan:
 - a. bagi pelaksana perjalanan dinas yang standar penginapannya melebihi tarif hotel atau tempat penginapan yang telah ditentukan, pelaksana perjalanan dinas tetap dapat menginap dengan dengan cara tidak meminta pembayaran melebihi dari standar tarif yang telah ditentukan atau dapat melakukan penggabungan biaya hotel atau tempat penginapan (untuk tugas/kegiatan yang sama) lebih dari 1 (satu) orang, dengan syarat mencantumkan kedua nama yang menginap di kwitansi (bill) hotel atau tempat penginapan;
 - b. perjalanan dinas yang dilakukan oleh tim/kepanitiaan/peserta kegiatan dapat menginap di hotel/penginapan di tempat acara, sesuai dengan tarif terendah yang tersedia di hotel atau tempat penginapan tersebut;
 - c. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menginap di hotel atau tempat penginapan yang telah ditentukan, diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel atau tempat penginapan di Tempat Tujuan yang telah ditetapkan dan dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (2) Format surat pernyataan tidak menginap di hotel atau tempat penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, pembiayaannya dapat dilakukan:
 - a. biaya perjalanan dinas ditanggung instansi penyelenggara;
 - b. biaya perjalanan dinas ditanggung instansi pengirim; atau
 - c. biaya akomodasi ditanggung oleh instansi penyelenggara dan komponen biaya perjalanan dinas lainnya ditanggung oleh instansi pengirim.
- (2) Instansi penyelenggara wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada instansi pengirim dalam bentuk surat/undangan.
- (3) Dalam hal biaya akomodasi ditanggung oleh instansi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka uang harian berpedoman pada peraturan tentang standar harga/biaya pada paket fullboard atau residence.
- (4) Pelaksana Perjalanan Dinas yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan, kursus, bimbingan teknis, seminar, workshop dan kegiatan lain sejenisnya yang akomodasi dan konsumsi ditanggung penyelenggara diberikan perjalanan dinas selama 2 (dua) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan bukan kesalahan/kelalaian Pelaksana Perjalanan Dinas, dapat diberikan tambahan uang perjalanan dinas berupa biaya penginapan dan ditetapkan dalam Perhitungan Rampung dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/ Kepala Bandara/ perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (2) Tambahan biaya penginapan dan transport/sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan komponen tertentu biaya perjalanan dinas dan ditetapkan dalam Perhitungan Rampung.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 16

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri atas komponen:
 - a. biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka Perjalanan Dinas yang meliputi visa, *airport tax*, dan retribusi;
 - b. uang harian yang meliputi:
 1. biaya penginapan;
 2. uang makan;
 3. uang saku; dan
 4. uang transportasi lokal.
 - c. uang representasi;
 - d. biaya asuransi perjalanan;
 - e. biaya pemetian;
 - f. biaya angkutan jenazah; dan/atau
 - g. biaya Lumpsum barang pindahan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.

BAB V
TATA CARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 17

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mengajukan permohonan izin perjalanan Dinas ke Luar Negeri kepada Pejabat Negara untuk diproses lebih lanjut oleh Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Kerjasama pada Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara tidak berada ditempat, permohonan izin dapat diajukan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi PNS;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. waktu pelaksanaan; dan
 - g. sumber pendanaan.
- (4) Tata cara dan pengajuan permohonan Perjalanan Luar Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjalanan dinas dengan tujuan tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri dan/atau pertemuan internasional, disertai dengan surat pernyataan kehendak dan/atau naskah kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Perjalanan dinas dengan tujuan penandatanganan naskah kerja sama, disertai dengan surat persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perjalanan dinas dengan tujuan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah, disertai dengan surat profil daerah yang akan dipromosikan.
- (8) SPT dan SPPD, diproses oleh Unit Kerja yang menangani urusan dibidang Umum pada sekretariat Daerah setelah mendapat rekomendasi Perjalanan Dinas ke luar negeri dari Menteri Dalam Negeri.
- (9) SPT dan SPPD Pejabat Negara ditandatangani oleh Gubernur, jika berhalangan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wakil Gubernur.
- (10) SPT dan SPPD Pelaksana Perjalanan Dinas ditandatangani Gubernur/Wakil Gubernur/PA/KPA, dan apabila berhalangan SPT dan SPPD ditandatangani Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.

Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan DINAS ke Luar Negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang, dalam hal untuk kepentingan:
 - a. penajajakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri yang wajib mengikutsertakan organisasi perangkat daerah terkait;
 - b. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya Daerah;
 - c. kunjungan persahabatan; atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 19

Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA perangkat daerah berkenan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja.

- (4) Penentuan besaran Biaya Perjalanan Dinas berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Satuan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan paling lama 15 (lima belas) hari, sesuai SPPD yang telah diterbitkan.
- (2) Jumlah hari Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan riil/kebutuhan nyata.
- (3) Dalam hal terdapat undangan kegiatan dari instansi lain, Perjalanan dinas dapat dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara pengeluaran; atau
 - c. pelaksana SPPD.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 23

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. SPT atau surat keputusan pindah;
 - b. *fotocopy* SPPD;
 - c. kwintansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 24

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dengan perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

(2)Perjalanan dinas /16

- (2) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan Perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (3) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tingkat resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/ hotel resmi yang di keluarkan oleh perusahaan jasa penginapan/hotel.

Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa di dasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK.

Pasal 27

- (1) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari kas negara ke rekening bendahara pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang di bayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya di pertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus di setor ke kas negara melalui PPK.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau
 - b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang di bayarkan kepada Pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat di mintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

Pasal 28

Tata cara pengajuan tagihan kepada PPK, Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh pejabat Penanda Tangan SPM dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan kepada DPA Satuan Kerja berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan pelaksana SPPD yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 30

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban kepada pejabat penerbit SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditentukan dalam SPT, sebagaimana format tercantum dalam lampiran VII.

(3) Pertanggungjawaban/18

- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah di tandatangani oleh PPK dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan tempat perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, Boarding pass, *Airpor tax*, Retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/ atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d.
- (5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. *fotocopy* surat keputusan pindah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
 - c. kwitansi / bukti Penerimaan untuk uang harian;
 - d. kwitansi / bukti penerimaan untuk biaya transport; dan
 - e. kwitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 31

- (1) PPK melakukan Perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS perjalanan Dinas.

Pasal 32

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi pimpinan dan anggota MRP dengan dilengkapi dokumen berupa:

- a. SPT yang sah;

b.SPPD .../19

- b. SPPD yang telah ditanda tangani oleh PA/KPA dan Pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas;
- d. Pakta Integritas; dan
- e. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

FRETS JAMES BORAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN
DAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS

NOMOR :/...../...../Tahun

- DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Papua Tengah;
3. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;
4. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran Tahun Anggaran
5. Dst....

MEMERINTAHKAN:

KEPADA : Nama :
NIP :
Pangkat, Gol :
Jabatan :

- UNTUK : 1.
2. Setelah selesai melaksanakan tugas dimaksud saudara sudah harus Kembali ke Nabire untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
3. Agar melaporkan hasil tugas kepada;
4. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

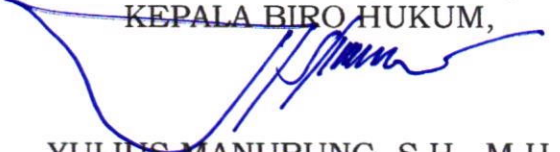
Biaya pelaksanaan perjalanan dinas ini dibebankan dari Dana Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran

Dikeluarkan di :
tanggal :

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
NIP

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN
DAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS
(SPD)

1	Pejabat berwenang yang memberi perintah		
2	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	 NIP	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lama Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebasan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di :
Tanggal :

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
NIP

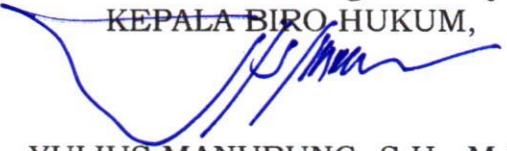
	1. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen (.....) NIP
VII. Catatan Lain-Lain	
VIII. PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Pejabat Pembuat Komitmen
Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
NIP

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN
DAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN
TAMBAHAN BIAYA ATAS BIAYA TIKET PESAWAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor SPD tanggal sesuai dengan Surat Tugas nomor ST menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan kesulitan memperoleh sarana transportasi sehingga diperlukan tambahan biaya atas biaya tiket pesawat sesuai kebutuhan rill.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

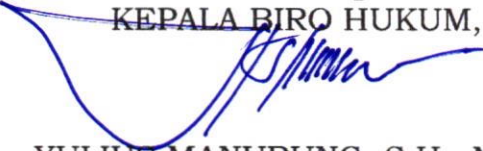
Mengetahui/Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Nabire,
Yang membuat Pernyataan,

(.....)
NIP

(.....)
NIP

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN
DAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGINAP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor SPD tanggal sesuai dengan Surat Tugas nomor ST menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami selama melaksanakan tugas di tidak menginap di hotel/penginapan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Nabire,
Yang membuat Pernyataan,

(.....)
NIP

(.....)
NIP

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN
DAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan
atas nama:
Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas
lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak
dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung
jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Nabire,.....
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN
DAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Satker :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor:tanggal..... dan SPD Nomor.....tanggal.....atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA Nomor:..... tanggal.....SKPD.....

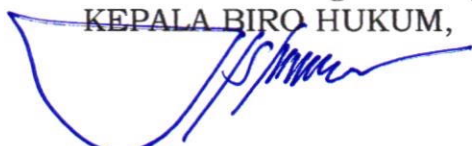
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Nabire,.....
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN
DAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA

LAPORAN PERJALANAN DINAS

1. Nomor/ tanggal SPD :
Atas nama dan jabatan
2. Maksud Perjalanan Dinas :
3. Tujuan Perjalanan Dinas :
(Instansi dan kota yang dituju)
4. Tanggal pelaksanaan :
5. Hasil Perjalanan Dinas :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e. dst.

Demikian laporan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS,
JABATAN,

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN
DAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA

DAFTAR PENGELUARAN RILL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor SPD tanggal
....., dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transportasi pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-
bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	jumlah	

2. Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan
Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan
atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke
Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

Nabire,
Pelaksana SPD,

(.....)
NIP

(.....)
NIP

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002